



## Kecamatan Prambon

Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon 64484 085179589830

[prambon.nganjukkab.go.id](http://prambon.nganjukkab.go.id)

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Prambon

# Pecah Kartu Keluarga

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa diketahui Camat
2. Mengisi Formulir F1.02
3. Fotokopi Buku Nikah yang dilegalisir KUA
4. Kartu Keluarga Asli yang ditandatangani Kepala Desa
5. Mengisi Formulir F1.06

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas pengajuan kepada petugas
2. Verifikasi berkas oleh Petugas Pelayanan
3. Koreksi berkas pengajuan oleh Pejabat yang membidangi
4. Penandatanganan oleh Camat / Pejabat yang membidangi
5. Proses Input di APK. Sedudo.
6. Proses Input Apk. SIAK Terpusat oleh petugas

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lambat 30 Menit sejak dipenuhinya persyaratan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Prambon

Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon 64484 085179589830

[prambon.nganjukkab.go.id](https://prambon.nganjukkab.go.id)

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Prambon

- a. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Prambon (Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon)
- b. Petugas Pengaduan Mujianto WA : 085179589830
- c. Instagram : <https://www.instagram.com/kecamatanprambon/>
- d. Facebook : <https://www.facebook.com/kecamatanprambon/>
- e. Twitter : <https://x.com/PrambonP60016>
- f. Web : Kecamatan <https://prambon.nganjukkab.go.id/>
- g. Tik Tok : [https://www.tiktok.com/@kecamatan.prambon?\\_t=8rIOzxlsFFA&\\_r=1](https://www.tiktok.com/@kecamatan.prambon?_t=8rIOzxlsFFA&_r=1)
- h. Layanan SP4N - LAPOR!
  - Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
  - SMS Ke 1708, Format : Kab.Nganjuk (spasi) isi aduan